



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM/
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah harus menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana paling lama 2 tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Menteri ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);



6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM/ JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
7. Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Nama Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon IV/ Jabatan Pengawas.
9. Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Kamus Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana ditetapkan bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (2) Nama Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana yang termuat dalam kamus rumpun jabatan fungsional umum/ jabatan, digunakan sebagai acuan untuk :
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. penentuan pangkat dan jabatan
 - c. pengembangan karier;
 - d. pengembangan kompetensi;

- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

BAB II PENAMAAN DAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM/ JABATAN PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Nama Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Nama Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (3) Nama Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kebutuhan organisasi.

BAB III FORMASI JABATAN

Pasal 4

- (1) Nama Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi dasar formasi jabatan.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerimaan CPNS.

Pasal 5

Jumlah Jabatan fungsional umum/jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) CPNS yang diangkat dalam Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS.
- (2) Pemindahan PNS dalam Jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pengisian jabatan fungsional umum/ jabatan pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

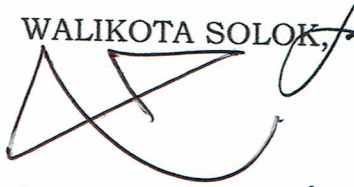
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kamus Jabatan Pelaksana/ Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

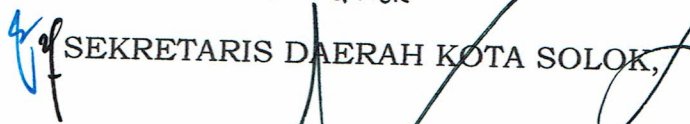
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

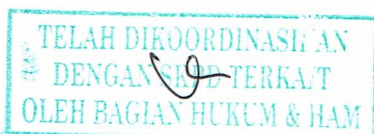
WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 42



- sosial berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
- f. Menyajikan informasi dan memelihara serta memberikan layanan data perkembangan kesejahteraan masyarakat Kelurahan berdasarkan petunjuk atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Menyusun konsep naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas ketatausahaan sesuai petunjuk atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada atasan untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;
 - i. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan pada pimpinan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis dan maupun lisan.

10. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Jabatan :

Melakukan kegiatan pengelolaan pemberdayaan masyarakat.

Rincian Tugas Jabatan :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- b. Mempelajari serta menelaah bahan-bahan kerja sesuai dengan obyek kerja agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penumbuh kembangan lembaga kemasyarakatan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
- d. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan berdasarkan petunjuk atasan untuk menyusun bahan alternatif pemecahan masalah;
- e. Menyajikan informasi dan memelihara serta memberikan layanan data perkembangan pemberdayaan masyarakat Kelurahan berdasarkan petunjuk atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun konsep naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas ketatausahaan sesuai petunjuk atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada atasan untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan pada pimpinan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis dan maupun lisan.

WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELELAN



LAMPIRAN II :
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 41 TAHUN 2019
 TENTANG : KAMUS JABATAN FUNGSIONAL
 UMUM/ JABATAN PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SOLOK

JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM/ JABATAN PELAKSANA

No 1	Organisasi Perangkat Daerah 2	Jumlah Jabatan 3
1.	Sekretariat Daerah	
	a. Bagian Pemerintahan	12
	b. Bagian Hukum dan HAM	7
	c. Bagian Organisasi	6
	d. Bagian Bagian Perekonomian	12
	e. Bagian Kesejahteraan Rakyat	8
	f. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan	9
	g. Bagian Umum	13
	h. Bagian Program dan Keuangan	9
	i. Bagian Humas dan Protokoler	11
2.	Sekretariat DPRD	24
3.	Inspektorat	15
4.	Dinas Pendidikan	32
5.	Dinas Kesehatan	28
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18
9.	Dinas Sosial	32
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24
11.	Dinas Pangan	21
12.	Dinas Lingkungan Hidup	41
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29
15.	Dinas Perhubungan	28
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	41
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	20
19.	Dinas Pariwisata	26
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23
21.	Dinas Pertanian	51
22.	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	37
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25
25.	Badan Keuangan Daerah	63
26.	Badan Penelitian dan Pengembangan	36
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20
28.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	19
29.	Kecamatan Lubuk Sikarah	31
30.	Kecamatan Tanjung Harapan	24
Jumlah		978

WALIKOTA SOLOK,


 YZUL ELFIAN

TELAH DIKOORDINASI
 DENGAN SAMPUNG TERKAT
 OLEH BAGIAN HUKUM & HAM



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, Januari 2020 M
Jumadil Awal 1441 H

Nomor : 060/ /Orgs-2020

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui :
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Bidang
Pemerintahan
di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas Yang akan disampaikan : Keputusan Walikota

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Bagian Organisasi

Melalui :
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan

Perihal : Kamus Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Lampiran Catatan : -

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : bahwa dengan adanya Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Solok maka perlu dibuatkan Peraturan Walikota Solok Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum/ Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

: Keputusan Walikota Solok Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum/ Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI


ASFIVEND, SH

NIP. 196707081993082001